KEPUTUSAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG TATA KELOLA PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang memiliki integritas, kapabilitas dan kualitas yang

mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan (tafaqquh fiddin) diperlukan sistem dan tata

kelola pesantren yang menjadi pedoman dalam melaksanakan arah dan kebijakan pesantren;

b. bahwa untuk mewujudkan manajemen pesantren yang unggul diperlukan adanya tata kelola pesantren

yang dapat menunjang proses pelaksanaan program pesantren;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pesantren berkualitas diperlukan tata kelola pesantren yang

modern dan profesional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Pengasuh tentang Tata Kelola Pondok Pesantren.

Mengingat:

a. AD/ART Pondok Pesantren Nurul Jadid tahun 2016

b. Pedoman Administrasi Pesantren 2013

c. Struktur Pondok Pesantren Nurul Jadid Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Pengasuh Pondok Pesantren Tentang TATA KELOLA PONDOK PESANTREN

NURUL JADID

BAB I KETENTUAN UMUM

KEPUTUSAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG TATA KELOLA PONDOK PESANTREN

Pasal 1

- 1) Tata kelola adalah peraturan pengelolaan Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 2) Tata Kelola berfungsi sebagai pijakan dan panduan bagi seluruh Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid
- 3) Tata kelola disusun oleh Pengasuh berdasarkan amanat dalam Qanun Asasi

BAB II VISI, MISI dan TUJUAN

Pasal 2

Visi Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah:

"Menjadi pesantren yang membentuk pribadi salih, berilmu, berwawasan kebangsaan dan berhidmat kepada masyarakat"

Pasal 3

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan jenjang, jalur dan jenis
- 2) Menyelenggarakan kederisasi untuk menghasilkan pemimpin di masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan dakwah islamiyah baik secara lisan, tulisan maupun tindakan.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri
- 5) Melakukan usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi